

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNAL DPD – RI****Lia Nisa Wahida¹, Syarifatul Fadilah², Listyowati Dewi³, Dio Setiawan⁴, Gita Jemima
Ardhana⁵, Kuswan Hadji⁶**lianisyawahida@gmail.com¹, fadilahsyarifatul122@gmail.com², listyowatidewi31@gmail.com³,
dhyo.setiawan239@gmail.com⁴, kuswanhadji@untidar.ac.id⁶**Universitas Tidar**

Abstrak: Konflik internal antara pimpinan lama dan baru DPD – RI terkait perubahan masa jabatan yang awalnya 5 tahun menjadi 2,5 tahun dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan memutuskan masa jabatan pimpinan DPD – RI harus tetap 5 tahun, sesuai dengan siklus pemilu seperti di MPR dan DPR. Meskipun peraturan tersebut telah dibatalkan, Mahkamah Agung tetap memandu pengambilan sumpah pimpinan baru DPD – RI. Hal ini menimbulkan sengketa tentang hasil pemilihan dan pelantikan pimpinan DPD-RI masa jabatan tahun 2017 – 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori – teori, konsep – konsep, dan asas – asas hukum, serta peraturan perundang – undangan yang terkait. Dalam penyelesaian sengketa terkait pelantikan kepemimpinan DPD – RI, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi pihak yang berwenang, merujuk pada Pasal 61 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa kewenangan MK adalah memutus sengketa kewenangan di antara lembaga – lembaga negara.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Penyelesaian Sengketa.

***Abstract:** The internal conflict between the old and new DPD-RI leaders regarding the change in term of office from 5 years to 2.5 years was canceled by the Supreme Court and decided that the term of office of DPD – RI leaders must remain 5 years, in accordance with the election cycle such as in the MPR and DPR. Even though this regulation has been cancelled, the Supreme Court continues to guide the oath – taking of the new DPD – RI leadership. This gave rise to a dispute regarding the results of the election and inauguration of the DPD-RI leadership for the 2017 – 2019 term. This research uses a normative juridical approach based on the main legal materials by examining legal theories, concepts and principles, as well as related laws and regulations. In resolving disputes related to the inauguration of the DPD – RI leadership, the Constitutional Court (MK) is the competent authority, referring to Article 61 paragraph (2) of Law Number 23 of 2004 concerning the Constitutional Court, which states that the MK's authority is to decide authority disputes between state institutions.*

***Keywords:** Constitutional Court, Regional Representative Council, Dispute Resolution.*

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga yang mewakili rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai peranan yang sebanding dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun keduanya juga memiliki perbedaan, salah satu diantaranya terdapat pada peran anggota DPD yang lebih terspesialisasi sebagai wakil rakyat pada masing – masing daerah atau provinsi. Dengan adanya pembentukan DPD diharapkan mampu memberikan suara masyarakat kepada delegasi daerah dalam pengambilan kebijakan nasional, khususnya terkait isu – isu yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Anggota DPD masing – masing daerah atau provinsi berjumlah empat orang, hal tersebut tertulis dengan jelas dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003. Selai itu kewenangan DPD diatur dalam pasal 22D dan 23F Undang – Undang Dasar 1945, diantaranya yang pertama yaitu DPD dapat mengajukan rancangan undang – undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hubungan pusat dengan daerah, otonomi daerah, pembentukan, pertumbuhan serta pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber daya ekonomi lainnya. Kedua, DPD akan meninjau dan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh DPR terkait RUU yang mencangkup agama, pendidikan dan perpajakan. Ketiga, dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPD mempertimbangkan DPR. Keempat, undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pertumbuhan dan kesatuan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perpajakan, pendidikan serta agama semua ada dalam pengwasan DPD.

Adanya isu kontroversial terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai masa jabatan pimpinan DPD. Putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang dikeluarkan oleh MA membatalkan pengaturan mengenai masa jabatan Pimpinan DPD RI yaitu 2 tahun 6 bulan yang tertulis dalam Tata Tertib No. 1 Tahun 2017. Perubahan masa jabatan yang awalnya 2014 sampai 2019 menjadi 2014 sampai 2017 serta 2017 sampai 2019. Pada hakikatnya peraturan perundang – undangan meenghalangi pemberlakuan surut suatu peraturan perundangan sebagaimana terdapat dalam ketentuan UU No. 12 Tagun 2011. Mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017 dengan berlakunya undang-undang tersebut, MPR menyatakan DPD satu kelompok dengan MPR dan DPR, dengan demikian masa jabatan pimpinan DPD dimaksudkan untuk bertepatan dengan masa jabatan pimpinan lembaga tinggi lainnya. Pasal 260 ayat (6) UU MD3 menyebutkan, Ketua Mahkamah Agung akan memberikan nasihat mengenai pengucapan sumpah atau janji pimpinan DPD.

Semua peraturan yang ada di negara kita harus sesuai dengan hukum yang berlaku, karena Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertulis dalam ayat (3) UUD 1945. namun dalam praktiknya terdapat banyak pemimpin atau pejabat yang menjabat selama lima tahun tiba – tiba harus mengundurkan diri karena adanya permasalahan dirinya dengan hukum. Karena tidak adanya lembaga negara yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut terlebih apabila sewaktu – waktu hal tersebut terulang kembali. Hal itu akan menjadi berbeda apabila terdapat lembaga antar negara ikut terlibat dalam permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari peraturan hukum, buku literatur, maupun internet yang sangat berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, penelitian ini juga berlandaskan pada undang – undang maupun peraturan lainnya yang mengatur mengenai

kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan hukum yuridis normatif karena tidak menggunakan data statistic.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa pelantikan pimpinan DPD periode 2017 – 2019

Pada 2017, setelah pemilihan anggota DPD hasil Pemilu 2014, terjadi ketegangan mengenai proses pemilihan dan pelantikan pimpinan DPD yang baru untuk periode 2017 – 2019. Sengketa ini berfokus pada masalah internal terkait siapa yang berhak dilantik sebagai pimpinan DPD, mengingat ada beberapa fraksi di dalam DPD yang tidak sepakat dengan hasil pemilihan dan proses pelantikannya. Dalam hal ini, beberapa anggota DPD yang merasa tidak puas dengan mekanisme pemilihan pimpinan DPD mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka merasa bahwa proses pemilihan dan pelantikan pimpinan DPD tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang – Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Para pihak yang merasa dirugikan karena hasil pemilihan dan pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berargumen bahwa ada pelanggaran prosedural dan bahwa pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka juga mempersoalkan pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan oleh sebagian anggota DPD, yang menurut mereka tidak sah karena ada anggota DPD lain yang merasa tidak diikutsertakan dalam proses tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia menyelesaikan sengketa pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2017 – 2019 melalui putusan yang terkait dengan perselisihan internal mengenai hasil pemilihan dan pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Dimana pada tanggal 2 Oktober 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait sengketa pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah tersebut. Kasus ini bermula dari adanya ketidaksepakatan di dalam Dewan Perwakilan Daerah mengenai siapa yang berhak dilantik sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, meskipun telah ada pemilihan internal di antara anggota Dewan Perwakilan Daerah. Beberapa anggota DPD menggugat pelantikan pimpinan DPD karena menganggap adanya pelanggaran prosedur atau mekanisme yang sah.

Dalam sidang yang digelar, MK memeriksa apakah pemilihan dan pelantikan pimpinan DPD sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan Undang – Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan Tata Tertib DPD. Setelah melakukan pemeriksaan, MK pada akhirnya memberikan putusan yang mengesahkan hasil pemilihan pimpinan DPD yang sudah dilakukan dan memperkuat legitimasi pelantikan tersebut. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelantikan pimpinan DPD yang sah adalah yang sudah melalui prosedur yang benar dan mengingat bahwa ketentuan yang ada dalam UU MD3 dan peraturan internal DPD harus diikuti.

Putusan MK ini penting karena menjadi landasan hukum bagi pelantikan pimpinan DPD yang sah dan menghindari adanya sengketa yang berlarut-larut, serta memastikan agar proses pelantikan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian sengketa pelantikan pimpinan DPD melalui Mahkamah Konstitusi :

1. Pengajuan Permohonan atau Gugatan

Sengketa pelantikan pimpinan DPD biasanya diajukan oleh anggota DPD yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan hasil pemilihan dan pelantikan pimpinan. Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk gugatan uji materiil terhadap suatu tindakan atau keputusan, seperti pelantikan yang dianggap tidak sah atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Para pemohon bisa mengajukan perkara ini berdasarkan :

- a. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Pelanggaran terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) atau aturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tata cara pemilihan dan pelantikan pimpinan

DPD,

- c. Ketidaksihesuaian antara peraturan internal DPD dan praktik yang dilakukan selama proses pemilihan serta pelantikan.

2. Pendaftaran dan Penelitian Permohonan

Setelah gugatan atau permohonan diajukan, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa apakah permohonan tersebut memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Permohonan yang lengkap dan sah secara hukum akan diterima untuk pemeriksaan. Pada tahap ini, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan oleh pihak pemohon serta bukti – bukti yang relevan terkait dengan masalah yang dipersoalkan, misalnya prosedur pemilihan, tata tertib yang dilanggar atau ketidaksihesuaian dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Sidang Pemeriksaan dan Pemeriksaan Pokok Perkara

Setelah permohonan diterima, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pemeriksaan. Dalam sidang ini, Mahkamah Konstitusi akan mendengarkan argumentasi dari para pemohon dan pihak – pihak yang terlibat, seperti DPD itu sendiri serta pihak – pihak lain yang memiliki kepentingan atau relevansi terhadap sengketa tersebut. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dua hal pokok dalam sengketa pelantikan pimpinan DPD :

- a. Mahkamah Konstitusi akan menilai apakah proses pemilihan dan pelantikan pimpinan DPD sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang – Undang MD3, Peraturan Tata Tertib DPD dan aturan – aturan terkait lainnya.
- b. Kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip Demokrasi dan Keadilan yaitu Mahkamah Konstitusi akan memeriksa apakah keputusan dan proses pemilihan pimpinan DPD sudah mencerminkan prinsip – prinsip keadilan, keterbukaan dan demokrasi yang diharapkan dalam suatu lembaga perwakilan.

4. Pembelaan dan Argumen Pihak Terkait

Selama proses pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi juga akan memberikan kesempatan kepada pihak – pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyampaikan pendapat dan pembelaan mereka. Pihak DPD yang merasa bahwa pelantikan pimpinan yang sudah dilakukan adalah sah, akan memberikan argumen untuk mempertahankan keputusan tersebut, sementara pemohon akan mengajukan argumen dan bukti untuk mendukung klaim mereka bahwa pelantikan tersebut tidak sah.

5. Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti dari pihak – pihak terkait, Mahkamah Konstitusi akan melakukan pertimbangan hukum yang mendalam untuk memutuskan apakah pelantikan pimpinan DPD tersebut sah atau tidak. Pertimbangan ini dilakukan berdasarkan undang – undang yang berlaku, peraturan internal DPD, dan prinsip-prinsip konstitusional lainnya. Mahkamah Konstitusi kemudian akan mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat dan final. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat :

- a. Menyatakan sah bahwa pelantikan pimpinan DPD yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan sah menurut hukum.
- b. Membatalkan atau mengubah keputusan pelantikan jika MK menemukan adanya pelanggaran atau ketidaksihesuaian prosedur yang cukup signifikan.
- c. Mengatur ulang proses pelantikan atau memerintahkan DPD untuk melakukan pemilihan ulang dengan prosedur yang benar.

6. Eksekusi Putusan dan Penguatan Legitimasi

Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan, DPD wajib melaksanakan putusan tersebut. Jika MK menyatakan bahwa pelantikan pimpinan DPD yang dilakukan sebelumnya sah, maka pimpinan tersebut tetap memiliki legitimasi dan menjalankan tugasnya. Namun, jika MK membatalkan atau merubah keputusan pelantikan, DPD diharuskan untuk mengikuti prosedur yang baru sesuai dengan ketentuan yang telah diperintahkan oleh MK. Hal ini untuk memastikan bahwa DPD memiliki pimpinan yang sah dan proses pemilihan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses penyelesaian sengketa pelantikan pimpinan DPD di Mahkamah Konstitusi melibatkan serangkaian pemeriksaan yang mendalam, baik dari segi prosedural maupun substansi hukum yang

relevan. MK memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pelantikan pimpinan DPD dilakukan sesuai dengan undang-undang dan tata tertib yang berlaku, serta menjamin agar tidak ada pelanggaran hak atau prosedur dalam pelaksanaan tugas lembaga tersebut. Putusan MK bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa semacam ini.

Cara penyelesaian sengketa internal DPD RI

Dalam sebuah lembaga negara, salah satunya yaitu DPD tidak dapat dipungkiri jika terjadi sebuah sengketa internal didalamnya. Hal ini karena DPD merupakan lembaga negara yang tingkatnya tinggi dan pastinya banyak terdapat perbedaan pendapat antara para pihak di dalamnya, seperti halnya sengketa internal yang timbul akibat dari ketidaksepakatan para pihak mengenai suatu hal.

Penyelesaian sengketa internal DPD dilakukan dengan berbagai cara seperti Musyawarah atau dialog antara pihak – pihak yang bersengketa. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa melalui proses formal. Musyawarah diharapkan dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan dan meminimalkan ketegangan internal. Jika musyawarah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh adalah melalui Badan Kehormatan DPD – RI. Badan Kehormatan bertugas untuk menilai dan menangani pelanggaran terhadap kode etik dan tata perilaku anggota DPD. Jika sengketa berkaitan dengan pelanggaran kode etik, Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi atau rekomendasi penyelesaian. Jika sengketa internal melibatkan persoalan yang lebih substansial dan mempengaruhi jalannya organisasi, maka penyelesaian dapat dilakukan dalam forum Rapat Paripurna DPD – RI. Rapat Paripurna merupakan forum tertinggi di DPD yang dapat mengambil keputusan – keputusan penting, termasuk keputusan terkait dengan sengketa antar anggota atau fraksi di DPD. Jika sengketa internal melibatkan aspek hukum yang lebih kompleks atau terkait dengan pelanggaran hukum, anggota DPD – RI yang merasa dirugikan bisa membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Hal ini dapat melibatkan pengadilan jika sengketa berkaitan dengan hak – hak konstitusional atau tindakan yang melanggar hukum.

Kemudian mediasi berupa pendekatan secara komprehensif untuk mencegah terulangnya sengketa yang serupa dimasa mendatang, pembentukan standar etika maupun penguatan terhadap peraturan hukum internal sebagai terobosan hukum untuk mengatur penyelesaian sengketa internal dalam lembaga negara. Selain itu juga perlunya adanya regulasi yang jelas berkenaan dengan penyelesaian sengketa internal DPD, karena pada prinsipnya DPD tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum yang bersifat keperdataan maupun pidana antar individu, namun DPD dapat menjadi wadah dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada daerah, seperti halnya sengketa antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai alokasi anggaran ataupun pembagian kewenangan. Mencakup mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan kebijakan maupun perundang - undangan yang diputuskan pada tingkat pusat hingga daerah. Dalam penyelesaiannya melalui proses dengan mekanisme legislasi yang mana jika sebuah sengketa yang berkaitan dengan peraturan perundang – undangan maka DPD dapat mengusulkan untuk adanya revisi maupun perubahan UU terkait dengan apa yang menjadi objek sengketa. Selain itu juga melalui mekanisme pengawasan yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap implementasi UU yang dirasa menimbulkan permasalahan ataupun sengketa antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Selanjutnya DPD juga dapat mengusulkan untuk dilakukannya peninjauan kembali dengan cara melakukan usulan terhadap kebijakan maupun keputusan yang berpotensi merugikan daerah seperti dalam pelaksanaan otonomi daerah maupun dalam hal pembagian dana. Namun disisi lain, apabila terjadi sebuah sengketa antara DPD dengan lembaga negara lainnya maka penyelesaian sengketa dilakukan oleh MK, karena MK yang memiliki kewenangan untuk memutus setiap perkara yang berkaitan dengan implementasi UUD NRI 1945.

Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa internal DPD – RI cenderung menekankan pada prinsip musyawarah dan penyelesaian secara damai. Namun, jika hal tersebut tidak tercapai, mekanisme formal dan hukum bisa menjadi jalan terakhir yang ditempuh.

KESIMPULAN

Memutus sengketa mengenai hasil pemilihan dan pelantikan ketua DPD – RI menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, digelar sidang dan Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa hasil pemilihan pimpinan DPD yang sudah dilakukan adalah sah karena sudah melalui prosedur yang benar dan mengingat bahwa ketentuan yang ada dalam UU MD3 dan peraturan internal DPD harus diikuti, serta memperkuat legitimasi pelantikan tersebut. Penyelesaian sengketa DPD ini telah melalui proses sehingga didapat putusan tersebut dan proses tersebut yaitu dimulai dari pengajuan permohonan atau gugatan oleh DPD kepada MK. Lalu setelah permohonan atau Gugatan tersebut didaftarkan, MK akan menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan pemeriksaan pokok sengketa yang di dalam proses tersebut pihak – pihak terkait akan mengajukan argumen – argumen dan pembelaan. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan.

Artikel ini menyoroti pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2017 – 2019. Sengketa ini muncul akibat ketidaksepakatan internal mengenai masa jabatan pimpinan DPD, yang semula diatur menjadi 2,5 tahun namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan menetapkan masa jabatan tetap 5 tahun. Keputusan ini menunjukkan bahwa semua tindakan lembaga negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, dan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, & Arifin. (2005). *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
- John, A. O. (2018, Mei 12). "Kronologi Hingga OSO Dilantik Jadi Ketua DPD". www.kabar24.bisnis.com.
- Nugraha, Y. B., & Budisetyowati, D. A. (2018). Analisis Penyelesaian Sengketa Internal Lembaga Negara (Studi Kasus Pelantikan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2017 – 2019). *Jurnal Hukum Adigama*, 9 – 15.
- Rakhmat, N. H. (2018, Mei 13). "Yusril Anggap Sah Kepemimpinan Oesman Sapta di DPD". www.nasional.kompas.com.
- Rosyada, & Parluhutan, D. I. (2006). *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siahaan, & Maruarar. (2005). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Konpress.
- Yusuf, M. (2013). *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.